

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

Wirdatul Hasanah

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syari'ah Universitas Wahidiyah Kediri

E-mail: wirdaatul25@gmail.com

ABSTRAK

Dispensasi nikah merupakan keringanan bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan tetapi terhalang usia karena belum mencapai usia pernikahan yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Banyak peristiwa pernikahan yang dialami pada anak dibawah umur sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang No. 16 Tahun 2019 belum diperbolehkan melaksanakan pernikahan, menjadikan orang tua melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama dikarenakan si anak belum mencapai usia perkawinan. Dalam hal ini penelitian berfokus pada pertimbangan hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah, serta alasan-alasan dispensasi nikah apa saja yang sering diajukan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi. Data bersumber pada data primer dan data sekunder kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi data, verifikasi data, penyajian data, analisis data dan terakhir ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak alasan-alasan yang sering diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri, adanya faktor internal seperti hamil diluar nikah, keinginan anak yang ingin segera menikah, pendidikan yang rendah serta faktor ekonomi. Dan juga faktor eksternal seperti faktor adat dan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak yang semakin dekat dengan pasangannya. Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 1). Kelengkapan administrasi, 2). Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kawin hamil, 3). Tidak ada halangan untuk menikah antara anak dengan pasangannya seperti yang tertera dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 4). Asas kemaslahatan dan kemudharatan, 5). Menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan khususnya Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Marriage dispensation is a waiver for someone who wants to get married but is hindered by age because he has not yet reached the age of marriage who is submitted to the Religious Court. Many marriages are experienced by minors as regulated by law no. 16 of 2019 has not been allowed to carry out marriage, causing parents to apply for a marriage dispensation at the Religious Courts because the marriage was rejected by the Office of Religious Affairs because the child has not yet reached the age of marriage. This study aims to determine the considerations of the Kediri Regency Religious Court judges in resolving marriage dispensation cases, as well as the reasons for marriage dispensations that are often proposed. There are several problems in this research that the author wants to examine, namely: what is the reason for the large number of applications for marriage dispensation at the Religious Courts of Kediri Regency, what is the basis for the judge's juridical considerations in determining the application for marriage dispensation at the Kediri Regency Religious Court.

The study involves qualitative methods, using the data-gathering techniques of observation and interview and documentation. The data comes in the primary and secondary data and then the data is analyzed through the data reduction stage, data verification, data presentation, data analysis and finally drawn conclusions.

The results showed There are many reasons that marriage dispensation is often filed at the Religious Court. Kediri, There are internal factors such as out of wedlock, the desire of the

child themselves wanting to marry, low education and economic factors. As well as external factors such as the customary and worrisome factors of a parent toward a child's advancing relationship with his or her mate. The judge's consideration at the Kediri Regency Religious Court in determining the application for marriage dispensation is based on the following considerations: 1). Administrative completeness, 2). Article 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) on pregnant marriage, 3). There are no barriers to marriage between children and their partners as stated in Article 8 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, and 4). Principles of benefits and drawbacks, 5). Maintain public trust in the courts, especially the Religious Courts.

Keywords: Marriage Dispensation, Judge's Consideration

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernikahan merupakan fenomena hidup yang sangat penting dan mengakibatkan seseorang akan terkait dengan pasangannya seumur hidup. Untuk itu pernikahan butuh kesiapan yang matang berupa kematangan fisik dan kesiapan mental untuk terwujudnya pernikahan yang tanpa berakhir pada perceraian. Usia menjadi tolok ukur kedewasaan dan kematangan mental dan fisik seseorang serta menjadi salah satu persyaratan diperbolehkannya melakukan pernikahan.

Pasal 7 ayat (1) UU No. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa batasan usia pernikahan bagi pasangan yang hendak menikah harus mencapai usia 19 tahun bagi calon suami, sedangkan bagi calon istri harus mencapai usia 16 tahun untuk dapat menikah (UUP). Namun dalam pasal ini ada perubahan, lebih tepatnya UU no. 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah yang mengubah substansi Pasal 7 ayat (1), khususnya usia yang diperbolehkan menikah bagi pasangan pengantin, keduanya harus mencapai usia 19 tahun.

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Dispensasi diputus Nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2019 s.d 2021.

Tahun	Jumlah Perkara	Wilayah Yuridiksi
2019	206	Kab. Kediri
2020	585	Kab. Kediri
2021	509	Kab. Kediri
Jumlah	1.300	

Sumber Data ; Register Perkara Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Telah banyak terjadi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri. Terdapat 1.300 perkara dispensasi nikah yang diputus. Pengabulan dispensasi nikah bukan semata-mata tanpa ada alasan. Yang sering menjadi alasan permohonan dispensasi nikah yaitu hamil diluar nikah yang sudah terlanjur terjadi akibat pergaulan

bebas dikalangan remaja. Menurut penulis alasan hamil diluar nikah yang terlanjur terjadi merupakan alasan yang konkrit dengan persyaratan dapat diajukan permohonan dispensasi nikah yakni harus dengan alasan yang mendesak dan dengan bukti yang kuat. Dengan mengabulkan alasan tersebut hakim secara tidak langsung telah menyelamatkan hak hukum anak yang masih berada dalam kandungan. Bahkan ada juga hakim yang mengabulkan dispensasi nikah pada salah satu perkara dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama kab. Kediri dengan alasan si laki-laki sudah dianggap mampu melangsungkan pernikahan karena sudah memiliki pekerjaan meskipun belum mencapai usia pernikahan yang menurut penulis tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Selain itu disuatu daerah di Indonesia lebih tepatnya di Desa Watetani, Nguling, Pasuruan, masyarakat disana masih memiliki pengetahuan yang masih rendah akibat kurangnya pendidikan dan masih menganut paham perjudian yang menjadi salah satu faktor melatarbelakangi banyaknya pengajuan dispensasi nikah. Yang mana ketika memiliki anak perempuan yang sudah putus sekolah dan sudah ada yang melamarnya, maka mereka langsung akan menikahkan anak tersebut tanpa melihat usianya. Seorang gadis belum ada yang meminang sampai umur tertentu, maka nantinya akan dicap sebagai "perawan tua" atau dianggap tidak laku. Ini menjadi sangat serius bagi keluarga si gadis. Orang tua ingin cepat-cepat untuk menikahkan anak gadisnya meskipun mereka masih sangat muda. Banyak peristiwa pernikahan yang dialami pada anak dibawah umur yang mana menurut undang-undang belum diperbolehkan melaksanakan pernikahan, sehingga orang tua melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama dikarenakan si anak belum mencapai usia perkawinan.

Dari permasalahan tersebut, dispensasi nikah ini secara implisit memberikan jalan bagi masyarakat untuk tidak mematuhi kontrol batasan

usia untuk menikah yang telah diatur oleh undang-undang. Kewenangan Pengadilan Agama mengabulkan dispensasi nikah sebagai cara untuk membebaskan pernikahan di bawah umur, dituding sebagai penyebab banyak pernikahan di bawah umur dan dianggap hak-hak anak menjadi hilang. Faktanya tidak saja menimbulkan kemaslahatan namun juga menimbulkan kemudhorotan (Mardin Candra, 2018). Praktiknya para hakim di Pengadilan Agama memiliki dasar sendiri dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk tidak mentaati alasan yang bisa diajukannya permohonan dispensasi nikah seperti halnya alasan selain hamil diluar nikah yang dikabulkan dan ada juga permohonan dengan alasan yang ditolak karena beda hakim yang menangani perkara tersebut. Padahal putusan pengadilan atau putusan hakim harus faktual agar tidak ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil dari pihak lainnya (Judiasih, sonny dewi dkk, 2017; 199).

Ditemukannya ada perkara dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan sudah dianggap siap menjalankan pernikahan karena sudah mempunyai pekerjaan membuat penulis sangat tertarik meneliti pertimbangan hakim yang padahal yang di Undang-Undang tidak mengizinkan pernikahan diusia muda. Dan juga ada permohonan dengan alasan yang sama namun ditolak karena perbedaan hakim yang menangani perkara tersebut. Sehingga dari kegelisahan ini penulis ingin mengkaji pertimbangan yuridis hakim dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri?
2. Bagaimana dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri?.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini Jenis penelitian digunakan yakni jenis penelitian lapangan atau empiris dan objek penelitian di Pengadilan Agama Kab. Kediri. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan relevan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Sumber Data

Dalam mendapatkan referensi data dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data primer, data primer yang digunakan bersumber dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa hakim terkait perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon di Pengadilan Agama kab. Kediri.
2. Data sekunder, data sekunder menjadi bahan hukum untuk melengkapi sumber data primer berupa buku-buku putusan penetapan, undang-undang yang berlaku terkait dispensasi nikah, dokumen-dokumen, penelusuran jurnal dan artikel ilmiah melalui internet yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian, dan sangat menentukan hasil penelitian yang dilaksanakan tersebut. Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan bahan pembahasan seputar dispensasi nikah dari sumber data yang peneliti dapatkan dan bahan tersebut kemudian dianalisis melalui beberapa tahap:

1. Reduksi data, semua bahan yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara serta dari dokumen-dokumen terkait, peneliti memilih data yang telah terpilih dari sumber data yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini yang kemudian disusun secara sistematis menjadi beberapa pokok pembahasan yang disajikan dalam bentuk paragraf agar mudah dipahami.
2. Verifikasi data, data hasil observasi dan wawancara serta dari dokumen-dokumen di cek ulang atau diuji kebenarannya untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran sehingga mencapai pada validitas yang akurat.
3. Penyajian data, setelah data direduksi dan diverifikasi, kemudian data disajikan dalam bentuk paragraf agar mudah dipahami. Data yang disajikan berbentuk narasi singkat dan jelas. Dalam penyajian data penelitian ini, peneliti menyertakan data tahunan perkara dispensasi nikah sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.
4. Analisis data, langkah selanjutnya yakni menganalisis data yang telah tersaji dan diubah menjadi informasi yang mudah dipahami bertujuan memecahkan masalah dalam penelitian ini.
5. Kesimpulan, tahap terakhir dari teknik analisis data adalah menarik kesimpulan yang dilakukan dari melihat tahap analisis data dan mencari perbedaan dan persamaan pada data yang tersaji untuk membuat kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Wawancara yang dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri yang khusus hakim yang menangani perkara dispensasi nikah bertujuan untuk menggali data tentang dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kab. Kediri serta bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu: apa alasan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri dan bagaimana dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri. Kemudian mendeskripsikan hasil wawancara dan data temuan secara komprehensif sesuai dengan batasan penelitian.

Setelah adanya perubahan batasan usia pernikahan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menjadi UU No. 16 tahun 2019 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri terjadi kenaikan mulai tahun 2019 sampai tahun 2020. Namun di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan.

Tabel 2.4 Jumlah Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2019 s.d 2021.

Tahun	Jumlah Perkara	Wilayah Yuridiksi
2019	206	Kab. Kediri
2020	585	Kab. Kediri
2021	509	Kab. Kediri
Jumlah	1.300	

Sumber Data ; Register Perkara Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Pada tahun 2019 terdapat 206 jumlah perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri. Ditahun 2020 jumlah terjadi kenaikan diangka 585 perkara. Namun ditahun 2021 jumlah perkara sedikit menurun diangka 509 perkara dispensasi nikah. Dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri pada tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2019 sampai 2021 semua permohonan diterima.

Belum tersediannya hakim yang bersertifikat hakim anak yang mengadili permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri menjadikan terpilih dua hakim untuk menangani perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri. Sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri ditempatkan pada hari Jumat yang ditangani oleh hakim tunggal tanpa mengenakan atribut hakim. Menurut Drs.H. Darsani.M.H salah satu hakim dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri berpendapat; *"Dispensasi nikah itu termasuk hukum Rukhsah, buat apa ada Rukhsah kalau masih ada Azi mah"*.

Beliau mengibaratkan dispensasi nikah adalah hukum Rukhsah. Rukhsah artinya keringanan hukum karena ada uzur tidak bisa melaksanakan hukum Azimah. Sedangkan Azimah adalah hukum pokok yang sudah ditetapkan atau disebut sebagai hukum umum ditujukan pada manusia secara umum (Nuonline, 2022). Menurut beliau menikah sesuai ketentuan undang-undang (hukum Azimah) tidak bisa dilaksanakan karena ada halangan tertentu maka dispensasi nikah dilakukan karena hal itu diperbolehkan seperti halnya hukum Rukhsah. Orang tua diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk anak yang ingin segera menikah namun belum tercapainya usia maksimal menikah.

Orang tua yang ingin mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama yakni:

1. Surat permohonan ;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga ;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak (Pasal 5 PERMA No. 5/2019).

Permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama Kab. Kediri yang telah diajukan oleh orang tua anak atau wali yang berhak atas anak harus dilengkapi juga dengan membawa surat pengantar dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan menghadirkan dua orang sebagai saksi di persidangan. Kemudian hakim menerima berkas perkara dan mempelajarinya. Memahami dalil-dalil dan bukti-bukti serta pernyataan pemohon dimuka sidang.

Perkara yang belum terpenuhi persyaratan seperti tidak hadirnya pemohon serta para saksi yang belum terpenuhi maka perkara bisa tidak diterima oleh majelis hakim. Menurut bapak Drs. Moch Rusdi. MH, salah satu hakim dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri menyatakan; *dalam persidangan permohonan yang belum memenuhi persyaratan dan tidak bisa membuktikan dalil pembuktian dari pemohon seperti tidak dapat menghadirkan para saksi maka permohonan tersebut tidak dapat diterima secara prosedur.*

Dispensasi nikah tidak dapat diajukan oleh sembarang orang atau bahkan oleh anak sendiri melainkan harus orang tua anak atau orang yang berhak atas anak. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan dispensasi nikah yakni:

1. Orang tua calon suami/ istri

2. Apabila orang tua bercerai atau salah satu meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya, maka wali anak dapat mengajukan dispensasi nikah atau salah satu dari orang tua yang mempunyai hak asuh
3. Kuasa hukum orang tua/wali ketika berhalangan hadir atau meninggal dunia (Pasal 6 PERMA No. 5/2019).

Kemudian hakim menanyakan anak tidak ada halangan untuk menikah atau tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan sesusuan dengan pasangannya. Pertimbangan hakim selama anak tidak ada halangan untuk menikah atau mempunyai hubungan darah dan mempunyai hubungan sesusuan dengan calon pasangannya maka dispensasi nikah dapat diajukan. Drs. Moch Rusdi. MH menyatakan; *“bila anak masih memiliki hubungan darah atau sesusuan dengan calon pasangannya hakim tidak bisa memberikan dispensasi nikah atau perkara dinyatakan ditolak”*. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi maka hakim akan mengidentifikasi:

1. Anak mengetahui dan setuju atas pernikahan yang akan dilangsungkan
2. Melihat kondisi kesiapan anak sebelum membangun rumah tangga
3. Tidak ada paksaan terhadap anak dan Keluarga dalam pernikahan (Pasal 14 PERMA No. 5/2019).

Menyelidiki adanya unsur paksaan terhadap anak, hakim memeriksa anak dengan mendengarkan penjelasan anak tanpa kehadiran orang tua. Seperti merujuk pada pasal 7 ayat (3) UUP yakni: “Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Pemberian nasehat kepada calon pengantin dan para wali oleh hakim dalam persidangan merupakan hal yang sangat penting memastikan apakah calon pengantin dan para wali telah mengetahui resiko yang akan dihadapi setelah pengabulan dispensasi nikah ini, terkait dengan:

1. Kemungkinan anak akan putus sekolah
2. Organ reproduksi yang belum siap dibuahi
3. Pengaruh finansial, sosial dan mental pada anak
4. Peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Tidak hanya itu pertimbangan hakim juga dilihat dari alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon. Hamil diluar nikah menjadi alasan yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri dari beberapa alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah lainnya. Menurut bapak Drs. Moch Rusdi. MH, salah satu hakim dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri menyatakan; *“Dikhawatirkan bila tidak dikabulkan dampaknya akan meluas misalnya anak yang hamil*

diluar nikah akan mengalami depresi yang sangat tinggi sehingga berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya atau berkeinginan menggugurkan kandungannya akibat menanggung rasa malu”.

Alasan-alasan dispensasi nikah lain selain alasan hamil diluar nikah seperti faktor ekonomi, faktor adat, dan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak, Serta faktor pendidikan yang rendah juga ikut menjadi daftar alasan yang sering diajukan. hakim dengan ijtihadnya mengabulkan alasan-alasan dispensasi yang diajukan tersebut yang berujung pada tujuan hakim yakni mengutamakan kemaslahatan anak dan keluarganya karena hakim menggunakan dasar Ushul fiqh dalam mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan yaitu;

ذَرُّ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat”, (M. Hamim dan Ahmad Muntaha 2013;97).

Drs.H. Darsani M.H berpendapat: *“banyak tinjauan jangan memikirkan pada masa sekarang saja namun kita harus memikirkan pada masa yang akan datang tentang kelangsungan hidup anak”*.

Dikhawatirkan dispensasi nikah bila tidak dikabulkan maka anak akan melakukan hal yang dilarang oleh agama dan negara seperti terjadinya hamil diluar nikah. Dampak yang akan terjadi telah difikirkan oleh hakim mulai dari sekarang. Oleh karena itu hakim dalam pertimbangannya selalu mengabulkan dispensasi nikah yang diajukan dengan menggunakan dasar hukum tersebut.

Keinginan anak yang ingin segera menikah juga menjadi salah satu alasan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam hal ini pertimbangannya hakim tak mampu menolak karena sudah menjadi kemauan dari kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Namun hakim tetap memberikan nasihat perihal resiko-resiko yang akan dihadapi setelah menikah agar anak. *“Bila anak sudah ingin menikah maka hakim tak mampu menolak karena sudah menjadi kemauan mereka dari pada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari, namun hakim tetap memberikan nasihat-nasihat perihal masalah yang akan dihadapi setelah menikah agar mereka dapat mempertimbangkannya kembali”* ujar bapak Drs.H. Darsani.M.H.

Sebelum memberikan penetapan hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pertimbangan hakim juga merujuk pada aspek kemaslahatan masyarakat, yang mana masyarakat yang berproses dijalur hukum untuk menyelesaikan masalahnya telah mempercayai pengadilan dapat memberikan keadilan bagi mereka. Masyarakat telah mempunyai niat atau i'tikat baik ingin berperkara sesuai aturan negara, apabila berperkara dipersulit maka dikhawatirkan

tingkat kepercayaan publik akan menurun bahkan tidak percaya kepada pengadilan sebagai tempat mencari keadilan. Untuk menjaga kepercayaan tersebut hakim menimbang pengabulan dispensasi nikah yang diajukan akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut bapak Drs. Moch Rusdi. MH: *“Kemungkinan bila ditolak dikhawatirkan masyarakat tidak mau lagi berproses di pengadilan dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh pemerintah dan negara seperti menikahkan secara sirri mengakibatkan kekacauan nasab”*.

Hakim dituntut mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam menangani suatu perkara terutama permohonan dispensasi nikah. Hakim oleh undang-undang diberikan kebebasan menetapkan permohonan sesuai ijtihadnya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan penetapan yang terbaik bagi pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Hasil putusan hakim menjadi produk pengadilan yang mengikat bagi siapapun yang berkaitan dengan hal tersebut.

Alasan-Alasan Dispensasi Nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri

Terjadinya kecelakaan yang berimbas pada kehamilan diluar nikah, juga karena membudaya adat istiadat di wilayah tertentu, keinginan anak segera menikah, dan minimnya pendidikan serta alasan ekonomian menjadi faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri. Oleh karena itu dari alasan-alasan diatas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan cara melihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatan pernikahan yang akan berlangsung. Berikut beberapa alasan-alasan yang diajukan pemohon dalam permohonan dispensasi nikah sesuai hasil wawancara para hakim dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri:

1. Hamil diluar nikah

Saat ini masih banyak remaja yang belum mendapatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Dari hasil penelitian alasan terbesar pengajuan permohonan Dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri yaitu alasan hamil diluar nikah. Seorang gadis yang hamil diluar nikah menjadi aib bagi keluarganya sehingga menikahkan anak menjadi jalan alternatif untuk menutupi aib tersebut. Sehingga memaksa orang tua menikahkan anak mereka dan memintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kab. Kediri karena usia anak yang belum mencapai batas usia nikah. Hal tersebut terjadi karena pergaulan bebas dikalangan anak muda saat ini akibat media sosial yang semakin canggih mengakibatkan

anak-anak dapat mengakses dan meniru hal apapun yang berada didalamnya baik itu hal positif maupun negatif. Tanpa pengawasan yang kurang dari orang tua, seorang anak dapat dengan mudah berhubungan antara lawan jenis tanpa ada batasan mengakibatkan pergaulan bebas yang kemudian terjadi kehamilan diluar pernikahan.

Terdesak dengan kondisi, orang tua terpaksa menikahkan anaknya yang belum cukup umur dengan mengajukan dispensasi nikah karena telah terjadi hamil diluar nikah. Faktor ini juga yang paling banyak diterima karena hakim tidak mempunyai keputusan lain selain mengabulkan dispensasi nikah untuk menjaga hak anak yang berada dalam kandungan. Melihat di zaman sekarang anak muda berpacaran semakin tak terkendalikan yang bila terjadi sesuatu akan merugikan kedua belah pihak dan keluarganya. Hal tersebut dilihat dari kaca mata hakim, mengantisipasi dengan menikahkan mereka sebelum hal buruk terjadi.

2. Keinginan anak segera menikah

Keinginan anak ingin segera menikah juga sering menjadi alasan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Anak merasa saling mencintai dan sudah merasa cocok satu sama lain serta mempunyai pekerjaan yang dianggap sudah mapan membuat calon pasangan ingin segera menikah. Kondisi seperti ini orang tua tidak bisa menolak karena semua sudah dianggap siap dan layak untuk menikah tanpa melihat usia si anak. Anak sudah merasa cocok dengan pasangannya membuat anak ingin segera menikah dan membujuk orang tua untuk dinikahkan. Orang tua yang tak ingin anaknya kecewa atau akan terjadi sesuatu dikemudian hari, maka orang tua mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

3. Kekhawatiran orang terhadap hubungan anak

Akibat terlalu dekatnya hubungan anak dengan pasangannya membuat orang tua merasa takut anak akan melakukan hal yang melanggar syariat bila tidak segera dinikahkan. Hubungan kasih anak yang terjalin terlalu jauh menjadikan orang tua khawatir dapat memicu pada perbuatan dilarang agama dan negara, serta menimbulkan issue negatif terdengar dari masyarakat sekitar. Dapat dikatakan setiap hari anak keluar dengan pasangannya menimbulkan pemikiran buruk oleh masyarakat serta membuat orang tua cemas dan sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi seperti kan terjadi hamil diluar nikah. Sebelum hal itu terjadi orang tua memilih jalan aman yakni menikahkan anak mereka

yang masih belum mencapai usia nikah dan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Kemungkinan akan putus sekolah dan masalah finansial serta peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat lemahnya mental pada anak menjadi salah satu dari sekian banyak resiko yang harus orang tua sadari sebelumnya dan masih banyak lagi resiko-resiko lain yang akan dihadapi anak ketika telah membangun rumah tangga.

4. Ekonomi

Faktor lain dari alasan yang sering diajukannya dispensasi nikah yakni faktor ekonomi. Pernikahan dini terjadi karena kekurangan ekonomi masih sering dijumpai. Keluarga yang berada digaris kemiskinan mengakibatkan anak tidak bisa melanjutkan sekolah dan pada akhirnya hanya menganggur dirumah. Sehingga jika ada seseorang yang ingin menikahi anaknya maka orang tua akan merasa bersyukur dan segera ingin menikahkan anaknya meskipun anaknya masih belum cukup umur untuk menikah. Pernikahan muda terjadi dimana keadaan orang tua diposisi pada perekonomian rendah sehingga orang tua tak mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah dan mereka merelakan anaknya dinikahi dengan seseorang yang sudah dianggap siap. Setelah anak dinikahkan orang tua merasa terlepas dari tanggung jawabnya membiayai dan menghidupi si anak (Ziaurrani mahendra, 2014).

5. Faktor adat

Faktor ini masih sering terjadi di daerah pedesaan yang mana anak perawan dinikahkan diusia yang sangat muda. Membudayanya kasus pernikahan dini di suatu daerah terutama di pedesaan menyebabkan banyak orang tua juga ingin segera menikahkan anak-anak nya diusia sangat muda. Anak perempuan yang sudah putus sekolah dianggap sudah siap untuk dinikahkan. Karena mereka takut anaknya dikatakan perawan tua bila tidak segera menikah dan dianggap tidak laku karena sudah menjadi adat dalam lingkungannya. Dalam hal ini anak menjadi korban adat yang harus mau menikah sesuai keinginan orang tuanya.

Hukum adat yang telah berlaku sulit dihapuskan dari masyarakat bahkan dengan hukum positif sekalipun akibat telah mendarahdagikannya hukum tersebut. Walaupun pengadilan Agama menolak dispensasi nikah yang diajukan tidak menutup kemungkinan

pernikahan akan tetap dilanjutkan tanpa mendapatkan izin dari pengadilan.

6. Pendidikan

Pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan orang tua dan anak menimbulkan pemikiran bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah yang tinggi-tinggi karena pada akhirnya anak perempuan hanya akan mengurus suami dan anaknya dan perempuan selalu ditempatkan didapur sehingga orang tua tidak menyekolahkan anak perempuan mereka sampai pendidikan yang lebih tinggi. Masih adanya pemikiran anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi membuat sebagian anak perempuan hanya dapat mengenyam sekolah dasar saja. Setelah lulus dari sekolah dasar orang tua mereka akan menjodohkan mereka agar terputuslah tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Yang pada akhirnya orang tua akan mengajukan dispensasi nikah karena anak belum mencapai usia menikah.

Dari beberapa faktor-faktor diatas, para hakim tetap melakukan penyelidikan dan pemeriksaan guna menemukan keputusan yang tepat dengan memeriksa para saksi yang telah didatangkan. Kemudian hakim melakukan penggalan hukum dari alasan-alasan dan keterangan para saksi untuk menemukan hukum dan menghasilkan penetapan yang sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri

Para hakim di Pengadilan Agama Kab Kediri menggunakan dasar hukum yakni pasal 7 undang-undang no. 1 tahun 1974 sebagai pertimbangan dalam menangani permohonan dispensasi nikah yang mana seseorang dapat melangsungkan pernikahan telah mencapai batas usia diperbolehkan menikah sebagai syarat perkawinan. Sebagaimana yang tertera pada pasal 7 ayat (1) UUP: "Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun".

Kemudian Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk dapat melangsungkan pernikahan pria dan wanita harus sudah berusia 19 tahun.

Namun dalam hal mendesak yang mengharuskan anak yang belum mencapai batas usia menikah untuk segera menikah maka orang tua dengan haknya dapat mengajukan dispensasi nikah agar pernikahan anaknya dapat dilaksanakan. Sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

diperbarui, anak belum mencapai usia maksimal menikah dapat diajukan dispensasi nikah: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah dapat diajukan permohonan dispensasi nikah yang sebelumnya harus memenuhi persyaratan administrasi di Pengadilan Agama. Serta adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena belum tercapainya usia maksimal nikah. Orang tua yang ingin mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama yakni:

1. Surat permohonan ;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga ;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak (Pasal 5 PERMA No. 5/2019).

Syarat utama lainnya dalam pengajuan dispensasi nikah yaitu tidak adanya halangan untuk menikah antara anak dengan pasangannya juga menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah yang diajukan. Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- 2) Berhubungan darah dalam keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- 4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- 6) Mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal diatas bersifat kumulatif yang artinya harus terpenuhi semua dan apabila salah satu diantara syarat diatas tidak terpenuhi maka

pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan kata lain dispensasi nikah tidak diberikan oleh Pengadilan Agama begitu pula sebaliknya apabila salah satu dari larangan diatas tidak ada maka persyaratan telah terpenuhi.

Terlepas dari itu kepastian diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah, juga dilihat dari alasan-alasan yang diajukan. Hakim dengan kebebasannya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan-alasan permohonan yang diajukan. Berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara melalui bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada sehingga menemukan hukum baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-undang. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah dua orang.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dispensasi nikah yang diajukan dengan alasan hamil diluar nikah selalu dikabulkan dengan pertimbangan kemaslahatan anak yang dikandung dan calon ibu. Melindungi hak hukum anak yang dikandung apabila telah lahir, dan melindungi jabang bayi dari cibiran masyarakat.

Serta dalam Kompilasi Hukum Islam secara tidak tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan diluar nikah sehingga terjadi kehamilan. Wanita yang sedang hamil di luar nikah dapat langsung dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Seperti pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pertimbangan hakim bertujuan untuk kemaslahatan anak dengan melihat dari beberapa aspek. Salah satunya apabila terlanjur terjadi kehamilan diluar nikah dalam hubungan anak, jika tidak segera dinikahkan maka dampaknya akan meluas, dikhawatirkan anak akan frustrasi dan melakukan bunuh diri atau bahkan berniat menggugurkan kandungannya.

Pengabulan permohonan dispensasi nikah karena faktor telah terjadi kehamilan menurut penulis putusan hakim sudah tepat bila dikabulkan. untuk melindungi hak anak yang masih berada dalam kandungan sehingga ketika bayi itu lahir, ia akan mendapatkan hak yang sama dengan anak yang lain serta melindungi si calon ibu dari

omongan negatif masyarakat. Peraturan ini menjadi salah satu dasar dari sekian pertimbangan para hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sudah terjadi kehamilan diluar nikah, yang mana alasan hakim semata mata mengutamakan aspek kemaslahatan anak dan calon bayi. Selain itu penetapan hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang kemudian dicocokkan dengan keterangan pemohon untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang ada.

Pertimbangan hakim lain dalam menangani permohonan dispensasi nikah ini hakim juga menggunakan dasar Ushul fiqh dalam pertimbangannya;

ذَرَاءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya: Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat”, (M. Hamim dan Ahmad Muntaha 2013;97).

Hakim lebih mengutamakan mencegah kemudharatan harus didahulukan dari pada yang mendatangkan kemaslahatan. Dengan pertimbangan ini, hakim berpendapat apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan maka dikhawatirkan anak dan calon pasangannya akan melakukan perbuatan yang melanggar agama dan peraturan yang berlaku. Jadi mengabulkan dispensasi nikah pada pasangan dibawah umur dapat menghindarkan calon mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain pengabulan dispensasi nikah ini memberikan kemaslahatan yang lebih baik daripada tidak diberika dispensasi.

Selain dari pertimbangan hakim sebelumnya ternyata hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri juga melakukan dasar pertimbangan dari aspek sosial masyarakat yakni menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Masyarakat telah mempunyai niat atau i'tikat baik ingin berperkara sesuai aturan negara, apabila berperkara dipersulit maka dikhawatirkan tingakat kepercayaan publik akan menurun bahkan tidak percaya kepada pengadilan sebagai tempat mencari keadilan. Masyarakat akan cenderung berfikir untuk tidak perlu repot-repot ke pengadilan khususnya di Pengadilan Agama ketika menyelesaikan perkara dikarenakan pengadilan tidak dapat memberikan kepercayaan berupa kemudahan dalam berperkara.

Pertimbangan hakim pada dispensasi nikah yang diajukan bila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi kemudhorotan yang lebih besar seperti halnya pernikahan sirri mengakibatkan kekacauan nasab. Pentingnya pemberian nasihat oleh hakim sebelum pengabulan dispensasi nikah kepada anak dan orang tua/ wali mengenai resiko yang akan dihadapi anak bila pernikahan tetap dilaksanakan serta meminta tanggung jawab orang tua/ wali bila terjadi sesuatu

pada kelangsungan hidup keluarga anak kelak sebelum dispensasi nikah diberikan.

Putusan hakim memang menjadi pijakan yang menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil oleh para pemohon pengajuan dispensasi nikah. Dalam hal ini hakim harus memiliki pertimbangan pertimbangan yuridis dan sosiologis guna mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak manapun. Pertimbangan tersebut harus terlepas dari campur tangan pihak lain yang berupaya mempengaruhi putusan hakim. Namun apabila permohonan dispensasi nikah banyak dikabulkan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan maka akan menimbulkan pacaran yang bebas atau terjadinya seks pra nikah. Karena anak akan berfikir bahwa kehamilan diluar nikah menjadi jalan pintas untuk dapat menikah dengan kekasihnya tanpa harus menunggu usia mereka diperbolehkan untuk menikah. Dan menjadikan para orang tua kurang bertanggung jawab kepada hak-hak anak. Walaupun kemaslahatan telah tercapai namun juga harus menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak.

Adanya tumpang tindih antara beberapa undang-undang membuat salah satu peraturan menjadi terabaikan. Seperti pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui, anak belum mencapai usia maksimal menikah dapat diajukan dispensasi nikah. Sedangkan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan: “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. Mewajibkan hak anak untuk dipenuhi seperti pendidikan, perlindungan dari diskriminasi dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung pengabulan dispensasi nikah yang ditetapkan oleh hakim mempermudah terjadinya pernikahan dini pada anak dibawah umur.

Hal ini karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah tentang alasan-alasan yang diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah membuat para hakim berfikir keras dalam mempertimbangkan alasan-alasan dispensasi nikah yang diajukan. Sehingga hakim masih harus melakukan penafsiran dan penalaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut. Serta hakim juga tidak terikat dengan hukum positif sehingga hakim diberikan kesempatan melakukan penemuan hukum dengan pertimbangannya pada peristiwa tertentu. Menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit. Meskipun Undang-Undang telah mengatur batas usia nikah namun pada praktik penerapannya bersifat fleksibel. Oleh karena itu hakim dengan ijtihadnya berusaha menggali hukum terutama hukum Islam dalam menetapkan dispensasi nikah sehingga hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri lebih

mengedepankan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disebutkan diatas, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah:

1. Terdapat banyak alasan-alasan yang sering diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ka. Kediri. Adanya hamil diluar nikah yang menjadi alasan yang paling sering diajukan, keinginan anak sendiri yang ingin segera menikah, serta pendidikan yang rendah. Dan ada pula alasan ekonomi orang tua yang tidak bisa membiayai anaknya sekolah sampai kejenjang yang lebih tinggi, faktor adat dalam lingkungan tempat tinggal orang tua dan anak serta kekhawatiran orang tua akan hubungan anak yang semakin dekat dengan pasangannya membuat orang tua merasa cemas bila terus dibiarkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti anak melakukan hal yang melanggar hukum dan syariat.
2. Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Kelengkapan administrasi,
 - 2) Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kawin hamil,
 - 3) Tidak ada halangan untuk menikah antara anak dengan pasangannya seperti yang tertera dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
 - 4) Asas kemaslahatan dan kemudharatan.
 - 5) Menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan khususnya Pengadilan Agama

Saran

1. Disarankan bagi para hakim untuk menyelaraskan batas usia nikah pada Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan permohonan-permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri agar meminimalisir terjadinya pernikahan dini dimasa mendatang dan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan yang diajukan yang dianggap logis dan benar-benar dalam keadaan darurat. Apabila ada jalan lain selain menikah maka diambil jalan tersebut. Serta memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan orang tua untuk

pengembangan kesadaran hukum agar menikahkan anak diusia yang matang.

2. Masyarakat khususnya para orang tua harus lebih peduli terhadap pergaulan anak-anaknya dan membekalinya dengan pengetahuan agama agar anak dapat membentengi diri dari pengaruh negatif lingkungan sekitar dan dari kemajuan teknologi karena dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri didominasi oleh alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan yang kurangnya pantauan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman, 1995. *"Kompilasi hukum Islam di Indonesia"*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Alam Nur, 2021. *Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang*, TESIS, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Candra Mardi, 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan I Bawah Umur*, Jakarta; Kencana.

Hartantyo Hafid Tri, 2019. *Pertimbangan Putusan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Pada Penetapan No. 125/PDT.P/2019/PA.BBS*, SEKERIPSI, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Hamim. M dan Muntaha Ahmad, 2013. *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah*, Kediri;Santri Salaf Press.

Hidayatullah Haris, Janah Miftakhul, 2020. *"Dispensasi nikah dibawah umur dalam hukum islam"*, volume 5, nomor 1.

Ilma Mughniatul, 2020. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, ARTIKEL, Al Manhaj, Vil 2, No. 2.

Judiasih, Sonny Dewi Dkk, 2017. *Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur*, JURNAL, Volume 3, No. 2.

KBBi Online, <http://www.kbbi.web.id/dispensasi> . diakses 27 Desember 2021.

Khumaeni, 2020. *"Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo"*, TESIS, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo.

- Mahardika Muhammad Panji, 2018. *Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kab. Malang*, SEKERIPSI, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Mahendra Ziaurrani, 2014. *Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan. Artikel Ilmiah*, Kementerian Nasional Universitas Brawijaya Malang.
- Mahkamah Agung, 2019. *PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta.
- Margono, 2019. "Asas keadilan kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim". Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Meliala Djaja S, 2008. "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan". Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhajir, 2019. *Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi Nikah di Bawah Umur Di Pengadilan Agama*, ARTIKEL, Madinah: Jurnal Studi Islam, Vol.6 No. 2.
- Nuonline, <https://islam.nu.or.id/syariah/pengertian-rukhsah-atau-keringanan-hukum-dalam-kajian-ushul-fiqih-uJTHb>. Diakses pada tanggal 13/05/2022.
- Republik Indonesia, 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tentang larangan perkawinan*.
- Republik Indonesia, 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 07/02/2022.
- Republik Indonesia, 2019. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Silaen Safar, Widiyono, 2013. *Metode Penelitian Sosial Unyuk Penulisan Sekripsi Dan Tesis*. Jakarta: In media.
- Sugiono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Temansholih.com, <https://temanshalih.com/kaidah-fiqh-menghilangkan-madharat-didahulukan-daripada-mengambil-maslahat/>. Diakses pada tanggal 02/06/2022.
- Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/hakim>. Diakses pada tanggal 16/02/2022
- www.hukum online.com, *Dispensasi Perkawinan tetap dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan Yang Baru*, diakses pada tanggal 10/02/2022.
- www.hukumonline.com, *Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Dispensasi Usia Menikah*, diakses pada tanggal